



---

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA  
(DEELNEMING) MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI DALAM UU KESEHATAN RI**

---

***CRIMANAL RESPONSIBILITY FOR PEOPLE WHO PARTICIPATE IN  
CARRYING OUT ABORTIONS IN UU HEALTHY RI***

**Dini Gusdian<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [andhinihasanah27@gmail.com](mailto:andhinihasanah27@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)

---

**Article Info**

Article history :

Received : 09-05-2024

Revised : 11-05-2024

Accepted : 13-05-2024

Published : 15-05-2024

**Abstract**

*Abortion is the method most often used to end an unwanted pregnancy, even though it is the most dangerous method, it is carried out based on medical considerations and is carried out by personnel who have special education and can act professionally. Meanwhile, abortion is carried out in secret and usually by personnel who are not specially trained. This research includes normative juridical research. Research results and conclusions: Abortion in general is the termination of a pregnancy. Abortion can be done intentionally or unintentionally. An abortion that is accidentally carried out can occur as a result of an accident and is said to be an abortion that is not against the law, meaning that the action does not violate the law. Meanwhile, unlawful abortion is an action that violates legal regulations. In criminal law, people who participate in committing the crime of abortion occur when there is involvement and relationship between one person and another. Article 55, Article 56, Article 57 of the Criminal Code concerning participation.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Participation, Abortion.*

---

**Abstrak**

Aborsi merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sementara aborsi yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dan kesimpulan: Aborsi secara umum adalah pengguguran kandungan. Aborsi bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Aborsi yang secara tidak sengaja dilakukan dapat terjadi akibat kecelakaan dan dikatakan aborsi yang tidak melawan hukum, artinya tindakan tersebut tidak menyalahi aturan hukum. Sedangkan tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum. Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana



---

aborsi ini terjadi ketika ada keterlibatan dan hubungan orang yang satu dengan yang lain Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 KUHP tentang penyertaan.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Aborsi.**

## PENDAHULUAN

Salah satu masalah penduduk yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah tata pergaulan generasi muda yang dimasa sekarang ini sangatlah bebas. Padahal mereka pada gilirannya akan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa. Hal ini merupakan dampak pergaulan yang semakin bebas antara laki-laki dan perempuan. Awalnya mereka hanya berpacaran seperti gaya pacaran yang bisa, namun setelah lama menjalin hubungan pacaran, pasangan tersebut juga melakukan hubungan yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri, yang akhirnya mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut memiliki korelasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduksi melalui kegiatan pergaulan bebas. Dengan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, maka para pelaku mencari jalan agar janin tersebut tidak terlahir, jalan yang ditempuh tentunya adalah aborsi.

Aborsi erat kaitanya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita. Aborsi atau bahasa ilmiahnya *Abortus Provocatus* itu dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Kemudian *Abortus Provocatus Criminalis* adalah aborsi yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya dilakukan oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, inilah yang merupakan satu diantara penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang.

Sebenarnya tindakan aborsi itu dilarang oleh undang-undang. Aborsi boleh saja dilaksanakan asal memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar, baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan aturan hukum karena untuk penyelamatan kesehatan ataupun nyawa seseorang, misalnya saja ada seorang ibu hamil yang kehamilannya di luar kandungan maka untuk menyelamatkan jiwa ibu tersebut perlu diadakan



tindakan operasi guna mengangkat janin yang berada di luar kandungan itu karena tanpa diadakan tindakan operasi tersebut tidak menutup kemungkinan jiwa ibu hamil tersebut terancam.

Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provokatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis*. Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provokatus medicinalis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki oleh sang ibu atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga.

Tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provokatus medicinalis* yaitu yang sesuai dengan ketentuan undang-undang atau sesuai atas dasar pertimbangan kesehatan yang mutlak. Berdasarkan hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* yaitu merupakan suatu perilaku dimana manusia yang pada suatu saat tertentu ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Menurut Moeljatno pengertian tindak pidana atau yang dikatakan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Simons, menjelaskan tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 serta diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77. Terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU



Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU Kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir.

Selain itu berdasarkan UU Kesehatan, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.<sup>1</sup>

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena KUHP mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.<sup>2</sup>

Berdasarkan prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari satu orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta (*Deelneming*) Melakukan Tindakan Aborsi**

---

<sup>1</sup>Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006), hlm. 521.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 521.



---

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil dari pemaparan tersebut di atas dapat ditarik permasalahan antara lain:

1. Bagaimana dasar hukum tindakan aborsi yang melawan hukum menurut KUHP dan Undang-Undang Kesehatan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam turut serta (*deelneming*)?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan pendekatan masalah yaitu secara perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Dalam penulisan dengan menggunakan bahan hukum primer dimana bahan hukum yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang didapat dari bahan berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **D. Pembahasan**



## **1. Dasar Hukum Tindakan Aborsi Yang Melawan Hukum Menurut KUHP dan Undang-Undang Kesehatan**

*Abortion* dalam Kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Dan *Black Law Dictionary*, kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: *The Spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo of fetus. As used in illegal context refers to induced abortion*. Keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.

Aborsi paling mudah dilakukan dalam trisemester pertama kehamilan, dan metode yang banyak dilakukan adalah kuret isap (*suction curettage*). Dari 12-20 minggu biasanya dipakai metode dilatasi. Metode lain yang banyak dilakukan adalah banyak dipergunakan setelah minggu ke 20 adalah installation *abortion* dimana cairan yang mematikan si fetus disuntikan kedalam rongga amnion, lalu si Rahim dikeluarkan secara alami.

Aborsi trisemester kedua keatas biasanya dilakukan di dalam rumah sakit agar setiap komplikasi yang timbul segera dapat ditangani. Ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.

Secara umum pengertian abortus provokatus kriminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis abortus provokatus kriminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

Dasar hukum untuk tindakan aborsi yang melawan hukum antara lain:

### **a. KUHP**

- 1) Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Pasal 347 KUHP



a) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

b) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

3) Pasal 348 KUHP

a) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

b) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

4) Pasal 349 KUHP

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

5) Pasal 55 ayat (1) KUHP

Pasal 55 ayat (1) dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Dasar Hukum Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan.

Pasal 75

1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi.

2) Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:



- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

#### Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Landasan atau dasar hukum aborsi yang sesuai dengan ketentuan diatas adalah tertuang dalam Pasal 75, pada ayat (1) terdapat larangan untuk melakukan Tindakan aborsi bagi setiap orang. Pada ayat (2) terdapat pengecualian dalam hal indikasi kedaruratan medis, dan juga adanya situasi yang sifatnya darurat pribadi yaitu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini dilakukan dibawah pengawasan dan wewenang ahli Kesehatan.

Pasal 76 aturan ini terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipatuhi ketika akan melakukan aborsi. Sehingga tidak bisa sembarangan untuk dilakukan. Sedangkan dalam Pasal 77 adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian aborsi secara umum adalah pengguguran kandungan. Aborsi bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Aborsi yang secara tidak sengaja dilakukan dapat terjadi akibat kecelakaan dan dikatakan aborsi yang tidak melawan hukum, artinya tindakan tersebut tidak menyalahi aturan hukum.





Sedangkan tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum, lebih jelasnya pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dapat berakibat hukum (bisa berakibat pidana penjara menurut KUHP).

Tindakan aborsi yang melawan hukum sering terjadi tetapi jarang muncul kepermukaan, ini terjadi karena masing-masing pihak antara pasien dengan dokternya sama-sama bisa merahasiakan semua peristiwa aborsi tersebut.

Sebenarnya tindakan aborsi itu dilarang oleh undang-undang. Tetapi berdasarkan Undang-undang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2 terdapat pengecualian. Aborsi boleh saja dilaksanakan asal memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar, baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan aturan hukum karena untuk penyelamatan kesehatan ataupun nyawa seseorang, misalnya saja ada seorang ibu hamil yang kehamilannya di luar kandungan maka untuk menyelamatkan jiwa ibu tersebut perlu diadakan tindakan operasi guna mengangkat janin yang berada di luar kandungan itu karena tanpa diadakan tindakan operasi tersebut tidak menutup kemungkinan jiwa ibu hamil tersebut terancam.

Dipertegas lagi dalam Pasal 76 bahwa dalam aborsi yang berindikasi medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ada beberapa hal yang menjadi suatu persyaratan diantaranya adalah:

- a. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
- b. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
- c. Oleh tenaga kesehatan sesuai dalam ketentuan aturan.

Aborsi yang masuk klasifikasi kriminal (*abortus provocatus criminalistis*) yaitu tindakan aborsi yang tidak dibenarkan karena dalam KUHP tindakan aborsi diatur dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP, misalnya ada seorang wanita muda hamil karena alasan belum punya suami dan karena malu kalau diketahui oleh teman-temannya maka ia bermaksud menggugurkan kandungannya dengan minta bantuan seorang dokter untuk dapat kandungannya digugurkan dengan memberi imbalan atas jasa dokter tersebut, aborsi seperti inilah yang tidak dibenarkan dalam KUHP, karena masuk dalam klasifikasi kriminal (*abortus provocatus criminalistis*).

*Abortus Spontanius* yaitu suatu kejadian yang mengakibatkan kegugurannya



suatu kehamilan dari seorang ibu hamil dikarenakan akibat terpleset, jatuh, kecelakaan atau kejadian yang lain, misalnya ada seorang ibu hamil saat mandi terpleset dan jatuh, dari kejadian ini telah terjadi pendarahan yang cukup banyak dan mengakibatkan kegugurannya kehamilan yang dikandungnya.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Turut Serta (*Deelneming*)**

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidanya seorang terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, dan syarat seorang terdakwa mampu bertanggung jawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan tindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Bentuk-bentuk kesalahan dalam ajaran hukum pidana adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

### **a. Kesengajaan (*dolus*)**

KUHP tidak memberikan definisi tentang arti kesengajaan. Sebagai kebiasaan dalam mencari arti sesuatu istilah hukum orang menengok ke penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu UU yang bersangkutan disusun, dalam hal ini Dengan sendirinya *memorie penjelasan MvT Belanda tahun 1886* yang juga mempunyai arti bagi KUHP

---

<sup>3</sup>Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2006), hlm. 103.

<sup>4</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Penerbit Askara Baru, 1999), hlm. 84.

<sup>5</sup>Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Utomo, 2004), hlm. 105-107.



Indonesia, karena yang tersebut terakhir bersumber pada yang tersebut pertama. Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) berarti *de (bewuste)* kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui.

b. Kelalaian (*culpa*)

Selain sikap batin yang berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kelalaian (*culpa*). Seperti halnya kesengajaan, KUHP juga tidak mendefinisikan secara pasti tentang pengertian kelalaian. Jadi dapat dikatakan kelalaian timbul karena seseorang itu alfa, sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan dan seseorang yang menyuruh/memaksa seseorang untuk melakukan aborsi serta perbuatan dokter yang melakukan aborsi yang melawan hukum, apakah dapat dibenarkan ditinjau dari hukum positif yang ada baik menurut KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan secara sistematis agar dapatnya berbagai ketentuan aturan hukum dapat disangkakan atau dituduhkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Ketentuan Pasal 346, Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP disinggung tentang hal aborsi atau kematian kandungan seorang wanita. Disitu tidak dipergunakan istilah anak, akan tetapi istilah kandungan dan menggugurkan kandungan dinyatakan sebagai kejahatan tersendiri yang tidak termasuk dalam pengertian pembunuhan. Sebelum lahir janin dalam kandungan yang dapat digugurkan, sedangkan setelah lahir, anaklah yang dapat dibunuh (Pasal 342 KUHP).

Pasal 346, Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP menunjuk kepada seluruh waktu kehamilan, sehingga secara yuridis tidak ada perbedaan antara kehamilan yang baru dua minggu dan yang sudah empat bulan. Walaupun demikian, di dalam praktek seolah-olah ada perbedaan terhadap perlindungan hukum atas kehamilan yang baru berusia dua minggu dan yang sudah berusia empat bulan (apalagi jika dikaitkan dengan program pelaksanaan KB di Indonesia).

Walaupun secara yuridis janin dalam kandungan belum berstatus manusia, ia tetap mempunyai sifat yuridis tersendiri. Janin di dalam kandungan merupakan kesatuan dengan

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 125.



ibunya, tetapi ia tidak dapat disamakan dengan bagian-bagian badan yang lain dari ibunya, karena ia mempunyai kehidupan sendiri. Ia hanya sementara di dalam badan ibunya. Dapat saja terjadi ibu meninggal dan janin dalam kandungannya masih hidup, atau sebaliknya janin mati tetap ibunya hidup terus.

Nasib janin dalam kandungan tidak boleh ditentukan sewenang-wenang, misalnya wanita hamil tidak boleh memutuskan untuk mengganggu kehidupan janin atau menggugurkannya. Wanita itu boleh menentukan sendiri untuk menjadi hamil, tetapi sejak telurnya menjadi janin (embrio) wanita itu tidak lagi mempunyai hak sepenuhnya menentukan nasib tentang diri embrio itu, karena janin itu sudah mendapat perlindungan hukum tersendiri (*Status nascendi*).

Adapun yang dimaksudkan dengan abortus atau *afdrijving* itu ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud agar anak yang masih berada dalam kandungan ibu dilahirkan sebelum tiba waktunya menurut alam. Sedang yang dimaksud dengan menggugurkan seorang anak dari kandungan si ibu adalah apa yang dalam ilmu kedokteran adalah mengakibatkan anak dilahirkan sebelum tiba waktunya menurut alam.

Terhadap persoalan yang diajukan tersebut di atas terdapat beberapa sarjana berpendapat bahwa dalam perumusan ketentuan Pasal 346 KUHP itu tidak ditegaskan bahwa si anak yang digugurkan itu masih harus hidup atau meninggal. Lebih lanjut para sarjana yang berpendapat demikian tadi mengatakan, bahwa oleh karena Undang-Undang sendiri tidak merumuskan secara tegas mengenai hal tersebut, maka tidak peduli apakah anak yang digugurkan itu masih hidup atau tidak, pokoknya semua itu termasuk di dalam pengertian abortus. Janin yang berada dalam kandungan seorang ibu/seorang wanita itu sudah mempunyai hak untuk hidup dan telah dilindungi oleh hukum positif yang ada. Dengan demikian kita tidak boleh sewenang-wenang terhadapnya.

Aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena KUHP mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneming*. Turut serta (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang



satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.

Bentuk penyertaan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lain nya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Di dalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*).

Adapun kedudukan dari pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*) diatur didalam KUHP,yaitu: dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Sedangkan didalam Pasal 56 KUHP menerangkan yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*mededader*), yaitu: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Sebagaimana penguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung dapat dijerat dengan Pasal 348 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Keikutsertaan dalam hal perbuatan tindak pidana aborsi ini bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Dengan jelas apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut



terdapat lebih dari 1 orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dari peranan masing-masing dalam peristiwa keikutsertaan tindak pidana aborsi tersebut.

Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneming*. Penyertaan ini terjadi ketika ada keterlibatan dan hubungan orang yang satu dengan yang lain seperti yang disebutkan didalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*). Hubungan dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut bermacam-macam, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.
- b. Seorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Berkaitan permasalahan mengenai tindak pidana aborsi ini ternyata ada faktanya yakni berdasarkan data itu sendiri di negara Indonesia jumlah kasus aborsi itu setiap tahunnya mencapai 2,3 juta, 30% diantaranya dilakukan oleh para remaja. Dari data survei yang pernah dilakukan pada sembilan kota besar di Indonesia menunjukkan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) mencapai 37.000 kasus, 27% diantaranya terjadi dalam lingkungan pranikah dan 12,5% adalah pelajar/remaja.<sup>8</sup>

Rasionalitas yang menjadi faktor dari pada tindak pidana aborsi tersebut dilakukan diantaranya karena dilatarbelakangi adanya seks bebas, kehamilan akibat perkosaan, dan alasan perekonomian. Terkait solusi terhadap tindak pidana aborsi di Indonesia masih jauh dari kata baik, karena budaya di Indonesia itu sendiri. Kemudian dalam ranah pengadilan juga kasus-kasus ini masih banyak menjadi rahasia umum atau dapat dikatakan kasus yang selesai di tempat secara penegakan hukumnya juga masih sulit untuk di berantas seperti halnya adanya situs-situs di media internet yang jelas-jelas membuka jasa, obat-obatan dan hal lainnya yang merupakan tempat praktek ilegal aborsi tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 240.

<sup>8</sup>2.3 Juta Kasus Aborsi per Tahun 30 Persen Oleh Remaja, *https:// regional. Kompas .com*, diakses pada 30 April 2024.

<sup>9</sup>Tingginya Praktik Aborsi di Perkotaan," *http:// validnews.co/*, diakses pada 30 April 2024.



Secara spesifik kasus peristiwanya itu ada satu diantaranya yaitu terjadi di daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dengan putusan nomor : 60/Pid.Sus/2013/PN.Kdl dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terkait dengan kasus posisi tindak pidana aborsi ini berawal ketika munjaroah menceritakan kepada terdakwa fitrotun als fita bahwa munjaroah ingin menggugurkan janinnya oleh sebab munjaroah masih memiliki anak kecil dan mempunyai banyak tanggungan hutang, karena merasa kasihan terdakwa fitrotun als fita kemudian membantunya dan langsung menghubungi terdakwa priyanto als kambing guna mencari obat sesuai harga kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Peristiwa ini terjadi pada hari minggu tanggal 1 oktober 2013 sekira pukul 20:15 WIB bertepatan di lokalisasi gambilangu RT 02, RW 01 Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu atau dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal.

Kemudian terkait putusan kasus tindak pidana aborsi selanjutnya ini terjadi di lingkup daerah Kota Makasar dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Mks dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan, terkait dengan kasus posisinya itu terjadi dimana adanya Ruslan Dahlan (saksi) selaku anggota Polres Makasar mendapati informasi bahwa di Rumah Sakit Bayangkara Makasar ada sepasang muda mudi telah melakukan tindak pidana aborsi dan dalam perawatan selanjutnya. Hal ini terjadi tepat hari Selasa pada tanggal 28 oktober 2014 pukul 07:00 Wita bertepatan di rumah kost terdakwa Muh. Ismail Damies (kekasih pasangan) Jl. Sultan alauddin Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Makasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita atas persetujuan antara terdakwa Muh. Ismail Damies dan korban Mustabsyirah.

Unsur kasus ini mengungkap fakta yang kuat sebab tindak pidana aborsi tersebut dilakukan sebagaimana adanya subjek pembantu dalam halnya keikutsertaan baik memberikan sarana maupun fasilitas di mana mendasarkan suatu keuntungan bagi para pelaku tersebut. Berdasarkan dua putusan kasus tersebut yang mana sudah naik di Pengadilan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), dalam hal ini tentunya yang menjadi permasalahannya itu jika dikaji berdasarkan kedua putusan ini terlihat sangat-sangatlah jelas adanya suatu kesenjangan terkait penjatuhan pidananya.

## **E. Penutup**



---

## 1. Kesimpulan

- a. Aborsi secara umum adalah pengguguran kandungan. Aborsi bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Aborsi yang secara tidak sengaja dilakukan dapat terjadi akibat kecelakaan dan dikatakan aborsi yang tidak melawan hukum, artinya tindakan tersebut tidak menyalahi aturan hukum. Sedangkan tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum, lebih jelasnya pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dapat berakibat hukum (bisa berakibat pidana penjara menurut KUHP). Tindakan aborsi yang sengaja dilakukan oleh seorang wanita secara umum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 346 KUHP dan dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Keikutsertaan dalam hal perbuatan tindak pidana aborsi ini bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Dengan jelas apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1 orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dari peranan masing-masing dalam peristiwa keikutsertaan tindak pidana aborsi tersebut. Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneming*. Penyertaan ini terjadi ketika ada keterlibatan dan hubungan orang yang satu dengan yang lain seperti yang disebutkan didalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*).

## 2. Saran

- a. Perlunya mentaati Undang-Undang yang diciptakan untuk mengatur perilaku manusia. Seorang dokter atau yang membantu dokter seyogyanya dapat bertindak bijaksana dan tidak terhanyut oleh bujukan pasien yang kadang-kadang mencelakakan. Disamping itu perlunya adanya penyuluhan hukum khususnya berkaitan dengan aborsi, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aborsi itu merupakan kejahatan dan juga dilarang agama. Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan laju aborsi dapat ditekan karena masyarakat telah sadar akan akibat aborsi.
- b. Perlunya anggota masyarakat betul-betul menghayati agama yang dianutnya sehingga di dalam berperilaku tetap terkontrol dan tidak ceroboh hal ini untuk menekan sedikit





mungkin frekuensi aborsi. Selain itu masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan norma-norma yang ada yaitu selain norma agama juga ada norma susila. Didikan dan pantauan serta pengawasan para orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah dominan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, Charisdiono. M. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2007.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2006.
- Echols dan Hasan Shaddily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1992.
- Ekotama, Suryono. *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hawari, Dadang. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Penerbit Utomo, 2004.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* Jakarta: Penerbit Askara Baru, 1999.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
- 2.3 Juta Kasus Aborsi per Tahun 30 Persen Oleh Remaja□, [https:// regional. Kompas .com](https://regional.kompas.com), diakses pada 30 April 2024.
- Tingginya Praktik Aborsi di Perkotaan,□ [http:// validnews.co/](http://validnews.co/), diakses pada 30 April 2024.